Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

https://bpkpd.klungkungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah

Pelayanan pemberian informasi

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Mengisi formulir permohonan pemberian informasi
- 2. 2. Fotokopi identitas wajib pajak (e-Ktp dan KK)
- 3. 3. Fotokopi NPWP / NPWPD bila memiliki
- 4. 4. Surat kuasa dengan meterai dan fotokopi e-Ktp penerima kuasa bila dikuasakan
- 5. 5. SPPT asli tahun bersangkutan
- 6. 6. Fotokopi bukti lunas tunggakan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Wajib pajak mengambil nomor antrian dan menunggu di ruang pelayanan sebelum dipanggil oleh petugas pelayan sesuai nomor antrian
- 2. 2. Wajib pajak mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan pada petugas pelayanan
- 3. 3. Verifikasi kelengkapan permohonan Jika permohonan dianggap tidak lengkap atau kurang sesuai wajib pajak diberikan informasi/dikembalikan Jika permohonan dianggap lengkap dan data sudah sesuai maka dilakukan proses penginputan data ke dalam sistem
- 4. 4. Wajib pajak menerima bukti tanda terima pendaftaran pemberian informasi

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran pemberian informasi

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

https://bpkpd.klungkungkab.go.id/

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Telepon (0366) 21496

Email: bpkpd@klungkungkab.go.id

SP4N Lapor www.lapor.go.id

Klungkung Mesadu

Link kuesioner bit.ly/2WTxuDZ